



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Dua, 05 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 26 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 866/61/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Dua, 16 Juni 2013, bersekolah kelas 6 SD, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak awal Januari 2022 sampai dengan pertengahan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat terkadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta Tergugat juga sering bermian judi online;

7. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meminta untuk dikirim uang kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, melihat kondisi tersebut, membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, dari kejadian tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 24 Oktober 2024 dan *relaas* panggilan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 866/61/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri pertama kali di kebun daerah Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



kemudian pindah ke rumah kediaman mereka bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, ketika keduanya tinggal di kebun, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan terdapat kekerasan fisik yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat ke tembok hingga mengakibatkan lebam;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan tetangga kebun Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama di xxxx xxxx xxxxx. Selama keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga kebun Penggugat dan Tergugat di Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri pertama kali di kebun daerah Dusun Air Bacang, Desa Sinar Mulya, kemudian pindah ke rumah kediaman mereka bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022, keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan terdapat kekerasan fisik yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti menampar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan tetangga kebun Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Tergugat berduaan dengan wanita tersebut, kemudian Tergugat juga bermain judi *online*, saksi pernah melihat hal tersebut ketika Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama di xxxx xxxx xxxxx. Selama keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat dalam gugatan, Penggugat saat ini bertempat di KABUPATEN KAUR, atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal Januari 2022 sampai dengan pertengahan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat terkadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat sering bermian judi online. Puncaknya pada bulan Juni tahun 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk dikirim uang, padahal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, melihat kondisi tersebut, membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dari kejadian tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Kedua saksi Penggugat tersebut juga tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 22 Mei Mei 2012, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) dan menjadi penjudi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya kini hidup berpisah dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Semenjak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat menjadi penjudi (*judi online*), berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terindikasi *broken marriage*, dan dari permasalahan tersebut, keduanya kini hidup berpisah dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh orang terdekat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

dan dalam kitab yang sama pada halaman 29, disebutkan juga:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan istri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga), maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan dengan alat bukti P pada catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi oleh karena adanya WIL dan Tergugat menjadi penjudi, diikuti dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 23 Oktober 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Keptia Fitriani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Keptia Fitriani, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Bhn